



**NOTULENSI RAPAT
DAFTAR HADIR RAPAT PLENO
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGEMBANGAN ORGANISASI
KEPEMUDAAN**

Tanggal	: 8 Oktober 2024
Waktu	: 09.00 WIB - Selesai
Tempat	: Hotel LOR In Solo
Acara	: Harmonisasi Rancangan Permenpora Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Peserta Rapat/Kegiatan :	Eksternal: 1. Kementerian Hukum dan Ham 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Pendidikan , Kebudayaan , Riset, dan Teknologi 4. Sekretariat Kabinet Internal: 1. Andry Manuella Ginting – Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama 2. Erni Eriza Siburian – Biro Hukum dan Kerja Sama 3. Firman Deny S. - Biro Hukum dan Kerja Sama 4. Philip Tino – Biro Hukum dan Kerja Sama 5. Ambar Basuki - Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan 6. Yusup Suparman – Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda 7. Parulian Hasiholan – Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
--------------------------	---

NOTULENSI RAPAT:

1. Perubahan pada bagian konsideran menimbang untuk menghapus ketentuan yuridis karena tidak ada amanat langsung dari peraturan perundang-undangan.
2. Perubahan ketentuan pada konsideran mengingat yaitu Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 diganti Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025.
3. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga diganti Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Pasal 2 ayat (2) huruf e ditambahkan ketentuan mengenai Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan yang berkaitan dengan pendidikan politik dan demokratisasi.
5. Penambahan organisasi kepemudaan yang tidak berbadan hukum pada Pasal 5 ayat (1) huruf B karena pada praktiknya masih banyak organisasi kepemudaan yang tidak berbadan hukum.
6. Saran dari Kementerian Hukum untuk penyebutan minimal syarat Pasal 5 ayat (2) diganti hanya dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang nantinya mengacu kepada UU Ormas.
7. Penghapusan pembagian lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan dan diganti dengan organisasi intrasatuan pendidikan menengah dan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah sebagaimana Pasal 7 ayat (1).
8. Penambahan kegiatan pelatihan sebagaimana Pasal 12 huruf a meliputi: kesehatan dan kesejahteraan; partisipasi dan kepemimpinan; gender dan diskriminasi; dan kegiatan pelatihan lainnya dalam rangka Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.
9. Penambahan diksi Program pada Pasal 17 dikarenakan Pelatihan sebelumnya sudah dijelaskan sebagai suatu program pemberdayaan pemuda.
10. Penghapusan ketentuan Forum diskusi dan workshop Organisasi Kepemudaan.
11. Penghapusan pemberian penghargaan pemuda sebagai bagian dari fasilitasi organisasi pemuda sebagaimana pasal 20 dikarenakan ketentuan tersebut sudah termasuk ke dalam pemberian fasilitasi prasarana.

12. Penulisan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan dalam penormanya disusun berdasarkan ketentuan yang mengatur secara umum sebagaimana dalam permendagri.

Pimpinan Rapat
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Andry Manuella Ginting